

## ABSTRAK

**Renatha Maulana Aiman Gustiar:** Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Manajer Artis Dengan Penyelenggara Festival Musik Dalam Rangkaian Acara *Edufest* 2022 Dihubungkan Dengan KUHPerdata.

Perjanjian yang dibuat berdasarkan kehendak pihak penyelenggara acara dan pihak artis ini merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Keduanya sepakat apabila jika hak dan kewajiban dapat dipenuhi akan mencapai prestasi atau jika hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan wanprestasi. Dalam beberapa waktu mendekati acara, ternyata suatu perjanjian tersebut mempunyai kendala dari pihak penyelenggara acara dan pihak penyelenggara acara membatalkan kerjasamanya bersama artis Yahya, sehingga sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disepakati apabila pihak acara yang membatalkan perjanjian tersebut maka menyebabkan penyelenggara acara wanprestasi dan melakukan ganti rugi kepada artis Yahya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi penyelenggara acara festival musik *Edufest* 2022 atas perjanjian kerja sama tersebut, Mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara manajer artis dan penyelenggara acara *Edufest* 2022.

Penelitian ini menerapkan teori perjanjian yaitu terkait pelaksanaan perjanjian antara artis Yahya dengan Penyelenggara acara untuk memastikan keadilan dalam kerja sama dan memastikan perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan hukum yang ada didalam KUHPerdata.

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data Kualitatif, Sumber data berasal dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh artis Yahya dan penyelenggara acara terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara acara. Akibat hukum dari melanggar nota kesepakatan yang dibuat, maka penyelenggara acara melakukan ganti kerugian kepada pihak artis Yahya. Kendala dari penyelenggara acara dalam memenuhi prestasi yaitu penyelenggara acara tidak bisa membayar penuh dari apa yang diminta oleh pihak artis karena masalah-masalah yang terjadi di internal. Upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan sikap yang lebih profesional dan memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya dalam membuat suatu perjanjian sesuai dengan asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga dimasa mendatang Acara *Edufest* Purwakarta dapat berjalan dengan aman dan sukses.

**kata kunci:** Perjanjian, Ganti rugi, Penyelenggara Acara, Yahya.